



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 138/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim dan telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan **SWASTA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN MALANG**, dalam hal ini diwakili kuasanya **BALES PRIBADI SUHARSONO, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Simpang Borobudur Utara II/2 Lowokwaru, Kota Malang, semula **TERGUGAT**, sekarang **PEMBANDING** ;

M E L A W A N

PENGGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN MALANG**, memilih domisili di **KOTA MALANG**, semula **PENGGUGAT**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 31 Maret 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Akhir 1430 H. nomor : 1318/Pdt.G/2008/PA.Mlg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT ASLI**) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pagawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang kini dihitung sebesar Rp.341.000.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 7 April 2009 nomor : 1318/Pdt.G/2008/PA.Mlg., bahwa Tergugat / Pembanding pada tanggal 7 April 2009 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 31 Maret 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1430 H. nomor : 1318/Pdt.G/2008/PA.Mlg., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 April 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding, sesuai surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 7 April 2009 nomor : 1318/Pdt.G/2008/PA.Mlg tanggal 23 April 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 31 Maret 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 4 Rabi'ul Akhir 1430 H. nomor : 1318/Pdt.G/2008/PA.Mlg., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui putusan hakim tingkat pertama tersebut karena tidak salah dalam menerapkan hukum, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama dalam memutus perkara ini, akan tetapi Pengadilan tinggi Agama perlu menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui isi putusan sela Pengadilan Agama Malang, karena tidak salah dalam menerapkan hukum acaranya, oleh sebab itu perlu dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Hakim tingkat pertama telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa sekarang Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa dalam berita acara pemeriksaan persidangan hakim tingkat pertama, Majelis Hakim selalu mengupayakan damai pada setiap kali persidangan, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga mediator yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil juga mendamaikan kedua pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Hakim tingkat pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 70 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan Tinggi Agama sendiri berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti ini akan menambah madharat bagi kedua pihak, sesuai dengan pendapat DR. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al-Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من
ضرر بالغ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن
أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر
لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

Artinya : ” Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan hakim tingkat pertama dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Pembanding dibebani membayar biaya perkara pada tingkat banding, sebagaimana diperhitungkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- **Menerima** permohonan banding Tergugat / Pembanding ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Malang tanggal 31 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1430 H. nomor : 1318 /Pdt.G/2008/PA.Mlg., baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ;
- **Membebaskan** biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) kepada Tergugat / Pembanding.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2009 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD, S.H., M.H. dan Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AHMAD, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. MOH. MUNAWAR

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan : Rp. 50.000,-

J u m l a h : Rp. 61.000,-

(enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)